



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2010
TENTANG PEMBERIAN SUBSIDI SUKU BUNGA DAN PREMI ASURANSI
ATAS KREDIT PESERTA PROGRAM GERBANG SERASAN
KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penambahan bank prekreditasi rakyat skim GERBANG SERASAN oleh bank pelaksana maka Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pemberian Subsidi Suku Bunga dan Premi Asuransi atas Kredit Peserta Program GERBANG SERASAN Kabupaten Muara Enim perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pemberian Subsidi dan Suku Bunga dan Premi Asuransi atas Kredit Peserta Program GERBANG SERASAN Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara No. 5679);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 2007);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2008 tentang Gerakan Pembangunan Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Bumi Serasan Sekundang (GERBANG SERASAN) (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pemberian Subsidi Suku Bunga Dan Premi Asuransi Atas Kredit Peserta Program Gerbang Serasan Kabupaten Muara Enim.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pemberian Subsidi dan Suku Bunga dan Premi Asuransi atas Kredit Peserta Program GERBANG SERASAN Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 Nomor 9 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Gerbang Serasan adalah suatu program/gerakan pengembangan pembangunan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan mengedepankan kepentingan dan kemampuan masyarakat yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan rakyat.
5. Peserta Gerbang Serasan adalah penduduk setempat yang ditetapkan oleh Bupati sebagai penerima fasilitas Gerbang Serasan dan melakukan usahanya di wilayah Kabupaten Muara Enim.
6. Bank Pelaksana adalah BANK UMUM yang di tunjuk Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam melaksanakan Program Gerbang Serasan (PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk; PT. Bank Sumsel-Babel; PT. Bank Mandiri (Persero); PT. Bank Negara Indonesia; PT. Bank Perkreditan Rakyat GERBANG SERASAN).

7. Perusahaan penjaminan adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian penjaminan kredit untuk membantu UMKM-K yang memperoleh kredit dari Bank Pelaksana dalam rangka program Gerbang Serasan.
8. Kredit Gerbang Serasan adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atas kesepakatan pinjam meminjam antara bank pelaksana dengan pihak peminjam mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutang beserta bunga setelah jangka waktu tertentu dengan berpedoman Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2008 tentang Gerakan Pembangunan melalui Pemberdayaan Masyarakat di Bumi Sekundang (Gerbang Serasan) dan peraturan pelaksanaannya.
9. Subsidi bunga adalah selisih bunga komersial dengan bunga yang dikenakan kepada peserta Gerbang Serasan yang menjadi beban Pemerintah Kabupaten dan harus dibayar kepada bank pelaksana.
10. Subsidi premi asuransi adalah imbal jasa yang menjadi hak perusahaan Penjaminan yang bertingkah selaku Penjamin atas kredit bagi peserta program Gerbang Serasan yang disalurkan bank pelaksana dalam rangka program bank serasan.
11. Koperasi adalah koperasi primer atau badan usaha yang beranggotakan orang dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
12. Rekening penampung adalah sebuah rekening pada bank pelaksana yang digunakan untuk menampung uang pembayaran subsidi suku bunga dan subsidi premi asuransi atas kredit peserta program Gerbang Serasan dan perusahaan Penjaminan Kredit.

2. Ketentuan Pasal 3 ditambah, sehingga keseluruhan pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pemerintah memberikan subsidi suku bunga kredit maksimal 50% (lima puluh persen) dari besarnya suku bunga yang berlaku dan premi asuransi kredit kepada peserta Program GERBANG SERASAN yang telah menerima kredit dari bank pelaksana yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Skim (Kredit Usaha Rakyat-GERBANG SERASAN/KUR-GS, Kredit Usaha Rakyat-Mikro dan Kredit Umum Pedesaan/KUPEDES), subsidi suku bunga untuk plafon kredit sampai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) maksimal sebesar 6% (enam persen) per tahun, sedangkan untuk plafon kredit di atas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) maksimal sebesar 3% per tahun dengan jangka waktu kredit maksimal 3 (tiga) tahun dan subsidi premi asuransi 0% (nol persen) per tahun;

- b. Skim Kredit Usaha Mikro-GERBANG SERASAN/KUM-GS dengan plafon kredit maksimal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/ nasabah, subsidi suku bunga kredit maksimal 6% (enam persen) per tahun dengan jangka waktu kredit maksimal 2 (dua) tahun dan subsidi premi asuransi maksimal 2% (dua persen) per tahun;
- c. Skim Kredit Usaha Kecil Pedesaan-GERBANG SERASAN/KUPEDES-GS dengan plafon kredit maksimal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)/nasabah, subsidi suku bunga kredit maksimal sebesar 6% (enam persen) per tahun dengan jangka waktu kredit maksimal 3 (tiga) tahun dan subsidi premi asuransi 1,5% (satu setengah persen) per tahun;
- d. Skim Mitra Perkebunan-GERBANG SERASAN/MITRABUN-GS dengan plafon kredit awal sesuai kebutuhan yang direkomendasi, jangka waktu kredit maksimal 12 (dua belas) tahun dengan masa *grece periode* 5 (lima) tahun dan mendapat subsidi suku bunga kredit maksimal 6,5% (enam setengah persen) per tahun atau maksimal 50% (lima puluh persen) dari suku bunga yang berlaku pada saat akad kredit serta hanya diberikan selama masa *grece periode* dan subsidi premi asuransi jiwa sesuai dengan ketentuan berlaku;
- e. Kredit GERBANG SERASAN EXTRA yang selanjutnya disebut kredit GS-EXTRA adalah kredit modal kerja atau investasi dengan plafon kredit lebih dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) suku bunga kredit maksimal 6% yang diberikan kepada usaha kecil dan menengah yang memiliki usaha produktif;
- f. Kredit GERBANG SERASAN 100 yang selanjutnya disebut kredit GS-100 adalah kredit modal kerja atau investasi dengan plafon di atas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) suku bunga kredit minimal 3% yang diberikan kepada usaha kecil dan menengah yang memiliki usaha produktif; dan
- g. Kredit GERBANG SERASAN 50 yang selanjutnya disebut kredit GS-50 adalah kredit modal kerja atau investasi dengan plafon sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan suku bunga kredit maksimal 6% yang diberikan kepada usaha mikro yang memiliki usaha produktif.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 28 Mei 2018
BUPATI MUARA ENIM

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 28 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN MUARA ENIM

Dto

MUZAKIR SAISOHAR

Dto

HASANUDIN